

Pembaharuan Hukum dalam Transaksi Asuransi pada *Marketplace* Asuransi *Online* di Indonesia

Fiqih Anugerah, Nurlaily, Triana Dewi Seroja

Program Studi Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam
Correspondence : 2352008.fiqih@uib.edu, nurlaily@uib.edu, triana.seroja@uib.edu

Abstrak. Fenomena penyalahgunaan data pribadi marak terjadi pada masa kini. Kasus peretasan data di Indonesia menjadi hal yang lumrah dikarenakan lemahnya peraturan yang secara spesifik menjadi pelindung data pribadi pengguna *marketplace online*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis fenomena serta implikasi dari perkembangan transaksi asuransi dalam lingkup *marketplace online* di Indonesia serta memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan hukum yang sesuai dan dapat mendukung pertumbuhan yang sehat dalam industri asuransi daring di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menerapkan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menyelidiki berbagai panduan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis kualitatif. Penelitian ini juga ditunjang bahan hukum primer seperti Undang-Undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi bisa digunakan untuk melindungi kerahasiaan data pribadi menjamin kepastian serta keamanan transaksi dan meminimalkan risiko transaksi digital, seperti penipuan, kegagalan pengiriman, dan kerugian finansial. Pengaturan hukum terkait bisnis *marketplace* asuransi *online* di Indonesia memerlukan penyesuaian dan revisi agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan *e-commerce* yang pesat.

Kata Kunci : *Asuransi, Hukum, Marketplace Online*

Abstract. The phenomenon of personal data misuse has become increasingly prevalent in today's society. Data breach cases in Indonesia are common due to weak regulations specifically designed to protect the personal data of online marketplace users. This study aims to investigate and analyze the phenomenon and implications of the development of insurance transactions within the scope of online marketplaces in Indonesia, as well as to provide recommendations for legal improvements or enhancements that are appropriate and can support healthy growth in Indonesia's online insurance industry. This research employs a normative legal approach by utilizing library research techniques to examine various guidelines. Secondary data collected through library research were analyzed using a qualitative juridical approach. The study is also supported by primary legal materials such as legislation. The findings of this study indicate that insurance agreements can be utilized to protect the confidentiality of personal data, ensure the certainty and security of transactions, and minimize the risks of digital transactions, such as fraud, delivery failures, and financial losses. Legal regulations related to online insurance marketplace businesses in Indonesia require adjustments and revisions to accommodate the rapid development of technology and e-commerce.

Keywords : *Insurance, Law, Online Marketplace*

PENDAHULUAN

Kemajuan internet menciptakan pasar *e-commerce* yang berkembang pesat, tetapi juga memunculkan tantangan baru seperti perlindungan data pribadi dan persaingan global. Di era digital, hambatan perdagangan tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa pembatasan aliran data lintas batas. Teknologi *e-commerce* mempermudah transaksi tanpa pertemuan langsung, namun risiko keamanan seperti kebocoran data menjadi ancaman signifikan.¹

Untuk mengatasi risiko kerugian dalam *e-commerce*, *cyber insurance* mulai diperkenalkan sebagai solusi, memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat pelanggaran keamanan.² Asuransi memungkinkan pelaku bisnis mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Dalam konteks hukum Indonesia, asuransi menjadi isu penting karena perannya dalam mengatur pasar dan melindungi

¹ C. Y. Cyrus Chu dan Po Ching Lee, "E-Commerce Mercantilism-Practices and Causes," *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol.19, No. 1, (2020) : 51-52.

² Matteo Cristofaro, dkk., "Behavior or Culture? Investigating The Use of Cryptocurrencies for Electronic Commerce Across The USA and China," *Management Research Review* Vol. 46, No. 3, (2023) : 345.

masyarakat. Namun, regulasi yang ada belum secara tegas mengelola eksistensi cyber insurance untuk melindungi data pribadi, menjaga keamanan transaksi, dan mengurangi risiko kerugian di e-commerce.³

Transaksi di marketplace online menghadirkan risiko signifikan, seperti peretasan data pribadi pengguna yang melibatkan informasi sensitif, termasuk data kartu kredit dan alamat email.⁴ Semua data pribadi ini tersimpan di platform *marketplace* sesuai dengan persyaratan pendaftaran akun. Kasus kebocoran data di berbagai platform seperti Yahoo, Lazada, dan Tokopedia menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih kuat dalam transaksi digital.⁵ Tokopedia telah memberi respons terhadap kebocoran data ini, menyatakan bahwa meskipun ada upaya pencurian data pengguna seperti kata sandi, sistem mereka masih dapat melindungi data tersebut. Mereka juga menganjurkan kepada pengguna untuk secara teratur mengganti kata sandi akun mereka guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi.⁶

Transaksi elektronik dalam cyber assurance dapat memberikan perlindungan terhadap kerugian bisnis. Sebagai contoh, PT. Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) menyediakan layanan asuransi dunia maya, sementara risiko tersebut dapat direasuransikan kepada perusahaan seperti PT. Reasuransi Nasional Indonesia (PT. RNI). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan bahwa “usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.”⁷

Asuransi dalam perspektif hukum Indonesia menarik untuk diselidiki mengingat perusahaan asuransi berperan dalam regulasi pasar dalam aktivitas ekonomi, sementara aturan negara penting untuk kehidupan masyarakat. Penataan yang tepat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam mobilitas pasar ekonomi dan melindungi warga negara Indonesia dengan produk yang sah dari campur tangan pemerintah.⁸ Regulasi tentang asuransi dan pertanggungungan diatur dalam Pasal 246-308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian di mana penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi karena peristiwa tak pasti.

Pembaharuan hukum dalam transaksi asuransi di *marketplace online* di Indonesia menghadapi kesenjangan antara undang-undang yang ada dan realitas digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sudah lama dan tidak mencakup transaksi daring, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 lebih modern tapi belum cukup merespons marketplace online. Pasal 246-308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lebih fokus pada aspek konvensional. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Perlindungan Data Pribadi tidak mengatur spesifik transaksi asuransi *online*. Kesenjangan ini memerlukan revisi undang-undang untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif.⁹

Terdapat kesenjangan nyata antara hukum dan praktik dalam peraturan terkait asuransi. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dan KUHD mendefinisikan asuransi sebagai penggantian atas kerugian akibat peristiwa tak pasti. Namun, dalam praktiknya, risiko keamanan data pribadi menjadi tantangan utama di perdagangan daring. Data sensitif seperti nomor *handphone* dan kartu kredit rentan terhadap kejahatan siber. Untuk menghadapi risiko ini, *cyber assurance* menjadi solusi yang relevan. Perusahaan seperti PT. Asuransi Adira Dinamika dapat menyediakan perlindungan, sementara perusahaan

³ *Ibid.*

⁴ Claudia Lizette Garay-Rondero, dkk., “Digital Supply Chain Model in Industry 4.0,” *Journal of Manufacturing Technology Management* Vol. 31, No. 5, (2020) : 907.

⁵ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace terhadap Kemajuan Teknologi (*Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances*),” *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 2, (2022) : 210-211.

⁶ *Ibid.*

⁷ Nani Indrawati, “Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Media Iuris*, Vol. 5, No. 1, (2022) : 116.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ishak, dkk, “Shari’a Compliance Principles in Financial Technology,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.8, No. 1, (2022) : 55-56.

reasuransi seperti PT. Reasuransi Nasional Indonesia (PT. RNI) dapat menangani risiko lebih lanjut. Hal ini menegaskan perbedaan antara definisi hukum asuransi dan kebutuhan nyata di era digital.¹⁰

Internet telah mendorong kemajuan e-commerce, menciptakan pasar online yang berkembang untuk barang dan jasa konsumen. Namun, di balik manfaatnya, e-commerce juga membawa risiko baru, terutama terkait perlindungan konsumen dan keamanan transaksi. Meskipun demikian, *e-commerce* membawa sejumlah manfaat dan risiko, serta meninggalkan praktik dan mekanisme konvensional di dunia *offline* yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, baik sebagian maupun sepenuhnya. Selain itu, pihak-pihak yang terkait pada *e-commerce* pada dasarnya tidak memperhatikan batas nasional, sehingga lingkungan bisnis yang dipandu oleh internet menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang transaksi *online*, pembayaran *online*, privasi, dan penipuan, yang menuntut perlindungan hukum. Namun, perdagangan *online* kini telah menjadi salah satu bagian utama pada dunia bisnis.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dan implikasi perkembangan transaksi asuransi di marketplace online Indonesia serta kebutuhan pembaruan hukum untuk mengakomodasi dinamika perdagangan daring. Fokusnya adalah meninjau peraturan yang ada, mengidentifikasi kelemahan, dan mengeksplorasi perspektif pelaku industri, platform marketplace, dan konsumen terkait regulasi transaksi asuransi *online*. Penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi penyempurnaan hukum yang adaptif dan mendukung pertumbuhan industri asuransi daring, sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.¹²

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah aturan hukum, teori hukum, serta asas hukum yang berkaitan dengan transaksi asuransi pada marketplace asuransi online di Indonesia. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis dokumen hukum yang relevan untuk memahami perkembangan regulasi yang mengatur industri asuransi berbasis digital.¹³

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder terkait regulasi asuransi *online* di Indonesia.
- b. Analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan serta perbandingan dengan regulasi internasional.
- c. Evaluasi praktik yang diterapkan dalam industri marketplace asuransi dan rekomendasi kebijakan hukum yang adaptif.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini mencakup peraturan dan praktik hukum yang mengatur transaksi asuransi dalam ekosistem marketplace online di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap kesenjangan regulasi yang ada serta urgensi pembaharuan hukum untuk mendukung industri asuransi digital.

4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum juga digunakan sebagai referensi dalam analisis.¹⁴

5. Tempat

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang berbasis pada sumber hukum nasional dan internasional terkait dengan regulasi transaksi asuransi digital.

¹⁰ Sri Lestari Poernomo, "Analisis Kepatuhan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* di Indonesia," *UNES Law Review*, Vol.6, No. 1, (2023) : 1774.

¹¹ Rakesh Belwal, dkk, "Consumer Protection and Electronic Commerce in The Sultanate of Oman," *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, Vol.19, No. 1, (2021) : 39.

¹² Huong Ha dan C.K. Peter Chuah, "Digital Economy in Southeast Asia: Challenges, Opportunities and Future Development," *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, Vol. 23, No. 1, (2023) : 30.

¹³ Valencia Adelina Br Ginting, dkk, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Jurnal Crepido*, Vol. 4, No. 1, (2022) : 24.

¹⁴ Ardiana Hidayah dan Marsitiningasih Marsitiningasih, "Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen *E-Commerce*," *Kosmik Hukum*, Vol. 20, No. 2, (2020): 57-58.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan transaksi asuransi di marketplace online. Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel hukum, serta laporan penelitian yang relevan.¹⁵

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. *Marketplace* Asuransi Online: Platform digital yang menyediakan layanan asuransi secara daring, termasuk dalam pengelolaan polis, klaim, dan transaksi pembayaran.
- b. Regulasi Hukum: Ketentuan hukum yang mengatur transaksi asuransi *online*, termasuk perlindungan data pribadi dan kepastian hukum bagi pengguna.
- c. Keamanan Data Pribadi: Perlindungan hukum terhadap informasi pengguna dalam transaksi digital, termasuk dalam proses pendaftaran, transaksi, dan klaim asuransi.

8. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan aturan hukum serta menilai kesenjangan regulasi dalam transaksi asuransi di marketplace online. Analisis dilakukan secara sistematis guna memberikan rekomendasi pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

HASIL

Pengaturan Hukum Mengenai Bisnis *Marketplace* asuransi *online* Di Indonesia Saat Ini

Pengaturan hukum mengenai bisnis *marketplace* asuransi *online* di Indonesia saat ini menunjukkan sebuah landasan yuridis yang kompleks dan dinamis. *Das sollen* dalam pengaturan hukum ini menekankan perlunya adopsi peraturan yang lebih terperinci dan jelas terkait dengan asuransi pada transaksi bisnis *e-commerce*. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah mencakup beberapa ketentuan yang relevan terkait asuransi *online*, seperti perlindungan konsumen dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun, perlu adanya revisi dan penyesuaian terhadap regulasi ini agar dapat mengakomodasi perubahan dan tantangan yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi dan bisnis *e-commerce*. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian dalam regulasi menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat tetap relevan dan efektif dalam mengatur dinamika bisnis *marketplace* asuransi *online* yang semakin berkembang di Indonesia.¹⁶

Melalui aspek "*das sein*" dalam pengaturan hukum terkait bisnis *marketplace* asuransi *online*, dapat diamati bahwa beberapa entitas perusahaan asuransi telah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen dalam konteks transaksi bisnis *e-commerce*. Contoh nyata dari upaya ini adalah kolaborasi yang terjalin antara perusahaan asuransi dengan platform *e-commerce* terkemuka seperti Tokopedia dan Bukalapak. Dalam kerjasama ini, perusahaan asuransi menyediakan layanan perlindungan kepada konsumen yang melakukan transaksi melalui platform *e-commerce* tersebut, dengan penawaran seperti asuransi proteksi tagihan. Produk proteksi tagihan ini memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen dalam hal pembayaran tagihan produk yang dibeli, menawarkan ketenangan pikiran dan kepastian bahwa mereka akan terlindungi dari risiko finansial yang tak terduga. Dengan demikian, partisipasi aktif beberapa perusahaan asuransi ini tidak hanya mencerminkan kesadaran mereka terhadap kebutuhan akan perlindungan konsumen yang lebih baik, tetapi juga merupakan wujud konkret dari komitmen industri asuransi dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan konsumen dalam transaksi bisnis *e-commerce*.¹⁷

Ketika melihat implementasi hukum yang ada terkait bisnis asuransi dalam transaksi bisnis *e-commerce*, terdapat beberapa kekurangan dan ketidakjelasan yang dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan menjadi penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam hal ini, revisi peraturan-peraturan yang ada menjadi suatu keharusan, dengan penekanan pada penyusunan peraturan yang lebih rinci dan jelas. Peraturan

¹⁵ Ari Dermawan dan Akmal, "Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi," *Journal of Science and Social Research*, Vol. 2, No. 2, (2019): 41.

¹⁶ Talia Alfina Maulida dan Zahry Vandawati Chumaida, "Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan Asuransi," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023): 442-443.

¹⁷ *Ibid.*

yang lebih terperinci dan transparan ini diharapkan bisa melahirkan kepastian hukum yang lebih efektif untuk seluruh pihak yang terkait pada transaksi asuransi *online*, baik itu konsumen maupun pelaku bisnis. Selain itu, dengan adanya peraturan yang lebih tegas serta komprehensif, pelaku bisnis akan lebih mampu untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola bisnis *marketplace* asuransi *online* mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing serta menyediakan layanan yang lebih baik kepada konsumen.¹⁸

Dalam sintesis, *das sollen* dan *das sein* dalam pengaturan hukum *marketplace* asuransi *online* di Indonesia saat ini membuktikan bahwa perlu peraturan yang lebih rinci dan jelas untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang timbul dari perkembangan teknologi dan bisnis *e-commerce*. Sementara itu, beberapa perusahaan asuransi telah berkolaborasi dengan penyedia layanan *e-commerce* untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dan ketidakjelasan dalam implementasi hukum yang ada, sehingga memunculkan keraguan tentang tingkat efektivitas dan ketersediaan perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam transaksi asuransi *online*. Oleh karena itu, pembaruan dan penyempurnaan regulasi perlu dilaksanakan secara komprehensif dengan mengamati beragam perspektif yang tepat, mulai dari perlindungan data pribadi hingga mekanisme penyelesaian sengketa, guna menghadapi tantangan dan risiko yang terus berkembang di era digital ini.¹⁹

Beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat teknologi informasi dan perluasan bisnis *e-commerce* telah secara signifikan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis akan pentingnya keberadaan asuransi dalam setiap transaksi bisnis *online*. Perkembangan ini telah menciptakan ekosistem baru di mana risiko-risiko terkait transaksi digital, seperti penipuan, kegagalan pengiriman, dan kerugian finansial, menjadi lebih menonjol dan membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan peraturan yang lebih rinci dan tegas tentang asuransi pada transaksi bisnis *e-commerce*. Peraturan ini harus dirancang sedemikian rupa untuk tidak hanya melindungi konsumen dari berbagai risiko tersebut, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang solid bagi perusahaan asuransi dan platform *e-commerce* untuk beroperasi secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, peraturan yang komprehensif ini akan mampu menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan yang timbul akibat perkembangan teknologi dan dinamika bisnis *e-commerce* yang terus bergerak maju. Hal ini mencakup, antara lain, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, kejelasan dalam kontrak asuransi, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan kewajiban transparansi dari penyedia layanan asuransi. Selain itu, regulasi ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan inovasi teknologi yang akan datang, sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan di tengah perubahan yang cepat dalam industri digital.²⁰

Menjawab pertanyaan penelitian tersebut, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami konsep dasar hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Konsep ini menawarkan pandangan yang mendalam dan berbeda mengenai hukum, di mana hukum tidak dianggap sebagai suatu entitas yang statis dan kaku, melainkan sebagai entitas yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan waktu. Hukum progresif menekankan bahwa perkembangan hukum harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai yang berlaku pada suatu waktu tertentu.²¹ Oleh karena itu, hukum harus responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di sekitarnya. Dalam konteks bisnis *marketplace* asuransi *online* di Indonesia, penerapan konsep hukum progresif menjadi sangat relevan. Perubahan yang cepat dalam teknologi dan perilaku konsumen telah membawa dampak signifikan pada industri asuransi. Teknologi digital telah mengubah cara transaksi asuransi dilakukan, serta bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk dan layanan asuransi. Perilaku konsumen juga telah berubah dengan lebih mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam layanan. Oleh karena itu, hukum yang

¹⁸ Enni Soerjati Priowirjanto, "Urgensi Pengaturan Mengenai *Artificial Intelligence* pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2022): 260.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Andrea Natalia Pesik Dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online," *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022) : 327.

²¹ *Ibid.*

mengatur bisnis *marketplace* asuransi *online* harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan ini.²² Dengan menggunakan pendekatan hukum progresif, regulasi yang diterapkan dapat lebih fleksibel dan inovatif, memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat dan efektif terhadap dinamika baru dalam industri asuransi. Ini tidak hanya akan membantu melindungi kepentingan konsumen dengan lebih baik, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri asuransi di era digital yang serba cepat ini.²³

Penerapan hukum progresif dalam pengaturan bisnis *marketplace* asuransi *online* mengharuskan kita untuk secara mendalam meninjau dan mengevaluasi regulasi yang ada saat ini. Langkah ini sangat penting karena regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang sangat cepat serta berbagai model bisnis baru yang terus bermunculan dalam ekosistem digital. Teknologi digital telah mengubah cara kita berbisnis dan berinteraksi dengan layanan asuransi, sehingga regulasi yang ada harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ini. Penyesuaian regulasi yang ada, atau bahkan pembuatan regulasi baru yang lebih relevan, mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa lingkungan hukum yang berlaku dapat mengatur bisnis asuransi secara efektif, efisien, dan adil di era digital ini. Hal ini mencakup perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan transparansi dalam transaksi asuransi *online*. Dengan demikian, revisi regulasi yang ada atau pembentukan regulasi baru harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya mengikuti kemajuan zaman namun juga dapat mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam industri *marketplace* asuransi *online*.²⁴

Hukum progresif juga menuntut perlindungan konsumen yang lebih baik dan lebih komprehensif, mengingat semakin banyaknya transaksi asuransi yang dilakukan secara *online*.²⁵ Dalam konteks ini, sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dari berbagai risiko penyalahgunaan dan ketidakjelasan yang mungkin timbul dalam transaksi digital. Perlindungan konsumen harus mencakup berbagai aspek penting, seperti keamanan data pribadi yang sangat rentan terhadap pelanggaran, kejelasan dan transparansi dalam ketentuan kontrak yang sering kali kompleks, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan cepat untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul.²⁶ Selain itu, perlindungan konsumen harus diperluas untuk mencakup edukasi yang memadai bagi konsumen tentang hak-hak mereka, sehingga konsumen bisa memberikan keputusan yang lebih informatif dan cermat dalam transaksi asuransi *online*. Semua langkah ini perlu diintegrasikan dalam regulasi yang ada untuk menciptakan lingkungan hukum yang benar-benar melindungi konsumen dalam era digital yang terus berkembang pesat ini.²⁷

Hukum progresif juga membuka peluang besar untuk inovasi dalam produk dan layanan asuransi, memungkinkan perusahaan asuransi untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman.²⁸ Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen digital, perusahaan asuransi memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai produk baru yang lebih sesuai dengan karakteristik pasar *online* yang dinamis. Inovasi ini bisa mencakup asuransi berbasis mikro yang menawarkan perlindungan dengan biaya terjangkau dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, asuransi yang dapat disesuaikan secara individu sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing konsumen, atau produk-produk asuransi lainnya yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik pasar digital. Selain itu, perusahaan asuransi dapat memanfaatkan teknologi canggih

²² Yusuf Arif Utomo, dkk., "Tanggung Gugat Shopee sebagai *Online Marketplace Provider* dalam Pengiriman Barang," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020): 365-366.

²³ Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, (2022): 407-408.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Antonius Faebudodo Gea, "Hukum Progresif dalam Penanganan Masalah Sosial oleh Kepolisian," *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, (2022): 275.

²⁶ Carissa Amanda Siswanto, dkk., "Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika pada Online Marketplace," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022): 558.

²⁷ Almira Putri Aryani dan Liana Endah Susanti, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 2, No. 1, (2022): 27.

²⁸ Rizky Julranda, dkk., "Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 1, (2022): 176-177.

seperti analitik data, kecerdasan buatan, dan platform digital untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar. Semua inovasi ini bertujuan guna memberi nilai tambah yang lebih baik untuk konsumen, memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang tepat, sambil tetap menjaga fleksibilitas dan kemudahan akses dalam transaksi asuransi *online*.²⁹

Kolaborasi antara regulator, perusahaan asuransi, dan platform *marketplace* juga menjadi sangat krusial dalam menerapkan hukum progresif dalam bisnis asuransi *online*. Dalam ekosistem digital yang terus berkembang ini, kerjasama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan memungkinkan terciptanya sinergi yang kuat, yang pada gilirannya dapat memperkuat fondasi hukum dan operasional industri asuransi *online*. Dengan bekerja sama, pihak-pihak terkait dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya sehat dan kompetitif tetapi juga inovatif dan berkelanjutan bagi industri *marketplace* asuransi *online* di Indonesia.³⁰ Regulator dapat memastikan bahwa peraturan yang ada relevan dan efektif, sementara perusahaan asuransi dan platform *marketplace* dapat mengadopsi dan menerapkan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dalam kolaborasi ini, berbagai tantangan seperti perlindungan konsumen, keamanan data, dan transparansi dalam transaksi asuransi dapat diatasi dengan lebih baik, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih andal dan terpercaya. Selain itu, melalui dialog dan kerjasama yang berkelanjutan, semua pihak dapat terus menyesuaikan dan memperbarui praktik bisnis serta kebijakan hukum mereka untuk mengikuti dinamika pasar dan perkembangan teknologi, memastikan bahwa industri asuransi *online* di Indonesia dapat bersaing di tingkat global serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.³¹

Pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar hukum progresif dan bagaimana penerapannya dapat membentuk kerangka kerja yang lebih adaptif dalam mengatur bisnis *marketplace* asuransi *online* di Indonesia. Dengan pengetahuan ini, kita dapat mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan zaman dan dinamika pasar, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan terpenuhi dengan lebih baik. Selain itu, pemahaman yang komprehensif tentang hukum progresif juga memungkinkan kita untuk memperkuat perlindungan konsumen dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang terkait dengan transaksi asuransi *online*. Selain itu, dengan berpegang pada prinsip-prinsip hukum progresif, kita dapat mendorong inovasi produk yang lebih baik dalam industri asuransi, menghadirkan solusi yang lebih seimbang dengan keperluan pasar yang terus berubah. Kerja sama para semua pemangku kepentingan juga menjadi lebih efektif, memungkinkan terciptanya lingkungan bisnis yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan hukum terkait bisnis asuransi *online* dapat berkembang sejalan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat, menjaga agar industri asuransi tetap relevan dan berkesinambungan di era digital ini.³²

Potensi Ancaman Yang Timbul Jika Asuransi Bisnis Marketplace Online Tidak Diatur Dalam Hukum

Dampak dari ketiadaan regulasi terhadap asuransi bisnis di platform *marketplace online*, penting untuk memahami dasar-dasar hukum yang mendasarinya. Konsep "*das sollen*" menggarisbawahi perlunya aturan yang jelas dan proaktif untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi *online*. Ini termasuk konsumen, perusahaan asuransi, dan platform *marketplace*. Regulasi yang baik harus mampu mengamankan data pribadi, memastikan kesepakatan yang jelas dalam kontrak, serta menawarkan solusi adil dalam penyelesaian sengketa. Sebaliknya, "*das sein*" menunjukkan bahwa saat ini, regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat menangani perkembangan pesat di dunia asuransi *online*. Hal ini bisa menjadi celah bagi tindakan-tindakan yang merugikan, seperti penipuan atau ketidakpastian hukum. Untuk menanggapi hal ini, perlu adanya perbaikan dalam regulasi yang ada, atau bahkan

²⁹ Elisabeth Liu dan Retno Mawarini Sukmariningsih, "Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital bagi UMKM dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, (2021): 223.

³⁰ Alemina Sikellitha, dkk., "Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 29, No. 3, (2021): 336-337.

³¹ Wahyu Okta Prasetyo, "Analisis Yuridis Penerapan Azas Itikad Baik dalam Penetapan Suku Bunga pada Perjanjian Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Pinjaman Online) dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Gema Wiralodra*, Vol. 14, No. 1, (2023): 103.

³² *Ibid.*

pembuatan regulasi baru yang lebih cocok dengan dinamika pasar saat ini. Dengan memahami kedua konsep ini dengan baik, langkah-langkah kebijakan dapat dirumuskan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi *online* dan menjaga stabilitas industri secara keseluruhan.³³

Menguraikan kajian konseptual terkait potensi ancaman yang muncul jika asuransi bisnis di platform *marketplace online* tidak diatur dalam hukum membutuhkan analisis yang mendalam sebagai kunci untuk memahami implikasi yang terkait dengan hal tersebut. Penting untuk memperluas cakupan penelitian dengan memahami secara menyeluruh lanskap bisnis asuransi *online* yang berkembang pesat dan juga peran yang dimainkan oleh platform *marketplace* dalam ekosistem ini. Dengan semakin meningkatnya jumlah transaksi asuransi yang dilakukan secara *online*, terdapat tantangan-tantangan baru yang perlu diatasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keamanan data pribadi, kejelasan kontrak, dan perlindungan konsumen secara umum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap potensi ancaman tersebut memerlukan penelitian yang menyeluruh terhadap dinamika pasar asuransi *online*, serta pertimbangan yang mendalam terhadap peran dan dampak platform *marketplace* dalam ekosistem bisnis tersebut.³⁴

Kajian konseptual juga harus menyoroti perbedaan antara lingkungan hukum yang ada dengan realitas praktik bisnis yang terus berubah, yang menciptakan kesenjangan yang perlu diatasi dalam pengaturan hukum. Selain itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana konsep "*das sollen*" dan "*das sein*" berperan dalam kerangka kerja regulasi yang ada. Konsep "*das sollen*" menyoroti aspirasi akan adanya regulasi yang proaktif dan komprehensif guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat pada transaksi asuransi *online*, dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang dalam bisnis tersebut serta kebutuhan akan perlindungan yang sesuai. Dalam konteks inovasi dan perubahan teknologi yang terus berkembang, penting untuk mencatat bahwa konsep "*das sein*" menyoroti keadaan aktual dari regulasi yang mungkin belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi dinamika bisnis yang terus berubah di era digital ini, sehingga memunculkan kebutuhan akan pembaharuan dan adaptasi regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan tersebut.³⁵

Namun, di sisi lain, "*das sein*" menggambarkan kenyataan bahwa regulasi yang ada mungkin belum cukup untuk mengatasi dinamika bisnis yang terus berkembang. Keadaan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta memberikan celah bagi praktik-praktik yang merugikan. Dalam konteks elaborasi kajian konseptual ini, perlu ditekankan bahwa penelitian yang mendalam akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang potensi ancaman yang muncul jika asuransi bisnis di platform *marketplace online* tidak diatur dalam hukum. Dengan demikian, pengkajian yang komprehensif terhadap kondisi aktual dan dinamika pasar dapat membantu merumuskan strategi regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam ekosistem bisnis digital. Seiring dengan itu, penting juga untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan asuransi, platform *marketplace*, lembaga riset, dan organisasi konsumen, dalam proses penyusunan regulasi guna memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif dari semua pihak terwakili dalam kerangka regulasi yang diusulkan.³⁶

Faktor-faktor seperti risiko penipuan, penyalahgunaan data, dan ketidakpastian hukum harus dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi solusi yang tepat. Oleh karena itu, kajian konseptual ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam bisnis asuransi *online*, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pengembangan regulasi yang responsif dan efektif dalam menjaga keamanan, keadilan, dan keberlanjutan bisnis asuransi di era digital ini. Dengan melibatkan pemikiran yang luas dan mendalam tentang implikasi hukum, ekonomi, dan teknologi, langkah-langkah regulasi dapat dirancang dengan memperhitungkan

³³ Inda Rahadiyan, dkk., "Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan dalam Equity Crowdfunding dan Implikasinya terhadap Perlindungan Investor," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, (2022): 273-274.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Firman Habib Patrianto dan Darminto Hartono, "Aspek Hukum Praktik Insider Trading terhadap Investor dalam Pasar Modal di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, (2021): 204-205.

³⁶ *Ibid.*

berbagai sudut pandang dan memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar relevan dan efisien dalam mengatasi tantangan yang dihadapi industri ini.³⁷

Potensi ancaman yang muncul jika asuransi bisnis di platform *marketplace online* tidak diatur dalam hukum, Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo memberikan wawasan yang signifikan. Teori ini menegaskan perlunya penyesuaian hukum dengan perubahan zaman guna mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Pada pendekatan hukum progresif, regulasi hukum harus dianggap sebagai alat yang dinamis yang harus beradaptasi dengan evolusi teknologi dan dinamika bisnis yang terus berkembang. Nihilnya Regulasi dalam asuransi bisnis di platform *marketplace online* dapat menciptakan celah bagi praktik-praktik yang merugikan konsumen dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri tersebut. Melalui perspektif hukum progresif, penting untuk mempertimbangkan perlunya regulasi yang responsif dan inovatif untuk mengatasi tantangan yang berkembang, serta memastikan penegakan hukum yang efektif untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Regulasi yang tepat dapat mengurangi potensi ancaman dan menjamin kelangsungan bisnis asuransi di platform *marketplace online*, sejalan dengan aspirasi keadilan hukum yang diusung oleh Teori Hukum Progresif.³⁸

Pembaharuan Hukum Yang Ideal Tentang *Marketplace* Asuransi *online* Di Indonesia

Menganalisis pembaharuan hukum yang ideal terkait *marketplace* asuransi *online* di Indonesia, landasan yuridis seperti "*das sollen*" dan "*das sein*" memegang peran kunci yang signifikan dalam membentuk kerangka regulasi yang efektif. Konsep "*das sollen*" menekankan perlunya adopsi regulasi yang komprehensif untuk memastikan perlindungan konsumen, kejelasan hukum, dan ketertiban pasar dalam konteks asuransi online. Dengan kata lain, dalam konteks pembaharuan hukum, "*das sollen*" merujuk pada aspirasi akan regulasi yang inklusif, yang meliputi penetapan standar yang jelas terkait dengan privasi data, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab perusahaan asuransi serta platform *marketplace*.³⁹ Regulasi yang sejalan dengan konsep "*das sollen*" tidak hanya memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan para pelaku bisnis, tetapi juga masyarakat luas, dengan tujuan utama untuk memitigasi risiko-risiko seperti penipuan, penyalahgunaan data, dan kepastian hukum yang kurang. Oleh karena itu, pendekatan ini memerlukan pengembangan regulasi yang proaktif dan terperinci, yang mampu menjawab dinamika yang cepat dari pasar digital dan menjamin bahwa kepentingan semua pihak terlindungi secara efektif.⁴⁰

Di sisi lain, "*das sein*" menggambarkan kondisi aktual dari regulasi yang mungkin belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi dinamika bisnis asuransi *online* yang terus berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan dan potensi risiko yang mungkin timbul akibat ketidakregulan. Dengan kata lain, dalam menganalisis kerangka regulasi yang ada, "*das sein*" menyoroti perlunya refleksi yang mendalam terhadap realitas praktik bisnis saat ini, di mana regulasi mungkin masih belum memadai untuk menanggapi perubahan-perubahan mendesak yang terjadi dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, pembaharuan hukum yang ideal harus mampu mengisi celah-celah tersebut, meningkatkan kepastian hukum, dan mengatasi ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah secara dinamis. Dengan demikian, regulasi yang lebih responsif dan adaptif diharapkan dapat membentuk lingkungan hukum yang lebih efektif dan mendukung bagi bisnis asuransi *online*, yang pada gilirannya akan menumbuhkan keyakinan konsumen serta menjaga integritas pasar secara keseluruhan.⁴¹

Bandingkan dengan negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, pembaharuan hukum yang ideal terkait *marketplace* asuransi *online* di Indonesia dapat terinspirasi dari praktik-praktik hukum yang telah teruji di negara-negara tersebut. Misalnya, di Eropa, Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR)

³⁷ Yuyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2024) : 907.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Kadek Dio Ramadi Natha, dkk, "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik Lokapasir (Marketplace)," *Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022): 145.

⁴⁰ Abdul Cholik Toumahu dan Reni Anggarini, "Analysis of Electronic Agreements Made by Minors in Ecommerce Transactions in The Perspective of Indonesian Positive Law," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, (2024): 88-94.

⁴¹ *Ibid*.

menetapkan standar tinggi terkait dengan perlindungan data pribadi, yang relevan dalam konteks asuransi *online*. Selain itu, negara-negara Eropa telah mengembangkan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk melindungi konsumen dalam transaksi *online*, termasuk aspek-aspek seperti hak konsumen, kejelasan kontrak, dan penyelesaian sengketa. Dalam mengadopsi pembaharuan hukum, Indonesia dapat memperhatikan pendekatan yang diambil oleh negara-negara tersebut untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan dalam industri *marketplace* asuransi *online*. Dengan memperhatikan best practice dari negara-negara maju, Indonesia dapat bergerak menuju pembaharuan hukum yang lebih inklusif dan adaptif, sesuai dengan standar internasional dan dinamika pasar global, yang pada akhirnya akan membentuk lingkungan hukum yang lebih kokoh dan mendukung pertumbuhan industri asuransi secara berkelanjutan.⁴²

GDPR yang merupakan singkatan dari *General Data Protection Regulation*, yaitu undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, dan diurus pihak mana pun di dalam maupun di luar teritorial Uni Eropa, yang telah disepakati Parlemen Uni Eropa pada tanggal 27 April 2016. Berdasarkan dengan Piagam Hak Asasi Uni Eropa pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang berkenaan dengan mereka”, GDPR merupakan sarana inti untuk mencapai keseragaman hukum perlindungan data di semua negara anggota Uni Eropa. Sebagai regulasi yang merangkul ruang lingkup yang luas, GDPR bertujuan untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu atas informasi pribadi mereka, mendorong transparansi dalam pengelolaan data, dan menetapkan standar yang tinggi untuk perlindungan data di era digital yang terus bertumbuh pesat.⁴³

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia juga memuat regulasi hukum berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sementara, negara anggota Uni Eropa dapat memasukkan sanksi berupa hukuman pidana atau administratif lainnya untuk pelanggaran GDPR ke dalam undang-undang nasional mereka. Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, serta menggunakan ataupun mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Sementara, Pada Pasal 9 GDPR, terdapat larangan untuk membongkar segala informasi yang mengungkap identitas ras, etnis, agama, keyakinan, data biometrika, data kesehatan, dan kehidupan seksual pengguna. Pemilik data harus terlebih dulu setuju apabila data-data tersebut diproses, tapi pasal ini tidak berlaku bila ada keperluan yang sifatnya darurat seperti penegakan hukum.⁴⁴

Menggal konsep-konsep konseptual dan perbandingan dengan negara lain, serta melibatkan pemangku kepentingan lokal juga merupakan langkah krusial dalam pembaharuan hukum terkait *marketplace* asuransi *online* di Indonesia. Keterlibatan aktif dari industri asuransi, platform *marketplace*, organisasi konsumen, serta pakar hukum dan teknologi akan memperkaya perspektif yang diperlukan untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Diskusi, forum, dan konsultasi publik dapat menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pandangan, menyoroti kebutuhan khusus, dan mencari solusi bersama, sekaligus menciptakan fondasi partisipatif yang memperkuat legitimasi dan penerimaan terhadap regulasi yang dihasilkan. Dengan demikian, proses pembaharuan hukum dapat lebih inklusif, representatif, dan mampu menjawab dinamika serta kompleksitas bisnis *marketplace* asuransi *online* di Indonesia.⁴⁵

Mengadopsi pendekatan inklusif dan berkelanjutan dalam pembaharuan hukum juga menuntut adanya sinergi antara sektor publik dan swasta. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan asuransi, platform *marketplace*, lembaga riset, dan LSM dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya efektif dalam memenuhi standar perlindungan konsumen dan keamanan data, tetapi juga dapat

⁴² Miftahul Jannah, dkk., “Personal Data Protection in Telemedicine: Comparison of Indonesian and European Union Law,” *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 8, No. 2, (2024): 148.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mislaini dan Habib Adjie, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil pada Era Digital,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2024): 7484-7485.

⁴⁵ *Ibid.*

mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di sektor asuransi *online*.⁴⁶ Dalam kerangka kolaboratif ini, adopsi praktik terbaik dan pertukaran pengetahuan antara pemerintah dan sektor swasta dapat mengoptimalkan kekuatan masing-masing entitas untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perumusan regulasi, Indonesia dapat merumuskan kerangka regulasi yang lebih holistik, berkelanjutan, dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat, serta memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan kemajuan industri asuransi *online* di masa depan.⁴⁷

Pendekatan proaktif dalam mengamati tren dan perkembangan di pasar global juga penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas regulasi yang diusulkan. Dalam era digital yang terus berkembang, tren dan praktik terkait dengan *marketplace* asuransi *online* dapat berubah dengan cepat, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif dan responsif, serta memiliki mekanisme evaluasi yang teratur untuk menilai kelayakan dan kinerja regulasi yang diterapkan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi *online* yang dinamis, sambil tetap memperhatikan perubahan tren dan kebutuhan pasar secara global agar tetap relevan dan bersaing di tingkat internasional.⁴⁸

Tantangan pembaharuan hukum *marketplace* asuransi *online* di Indonesia, Teori Hukum Progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menyoroti pentingnya regulasi yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hal ini menggarisbawahi perlunya kerangka regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen yang memadai. Namun, perbandingan dengan negara lain menunjukkan perbedaan dalam pendekatan regulasi, di mana negara-negara Eropa menekankan standar perlindungan yang lebih tinggi namun dapat menghambat inovasi. Sebagai contoh, Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) di Eropa menetapkan standar ketat terkait privasi data, yang meskipun bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen, juga memunculkan tantangan dalam hal adaptasi dan inovasi bisnis.⁴⁹ Oleh karena itu, dengan memahami prinsip-prinsip hukum progresif dan belajar dari praktik hukum negara lain, Indonesia dapat merumuskan kerangka regulasi yang sesuai dengan konteksnya sendiri, menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen dalam industri *marketplace* asuransi *online* yang berkembang pesat, serta mempertimbangkan tantangan dan peluang yang mungkin muncul dari berbagai pendekatan regulasi di tingkat internasional.⁵⁰

SIMPULAN

Penulis menyimpulkan Pembaharuan Hukum dalam Transaksi Asuransi pada *Marketplace* Asuransi *Online* di Indonesia sebagai berikut :

1. Regulasi *marketplace* asuransi *online* di Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan *e-commerce*. Kolaborasi perusahaan asuransi dan platform *e-commerce* sudah ada, tetapi masih terdapat celah hukum. Pendekatan hukum progresif diperlukan agar regulasi lebih adaptif, melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan memperkuat kolaborasi di era digital.
2. Ketiadaan regulasi asuransi di *marketplace* *online* menimbulkan risiko hukum. *Das sollen* menekankan perlunya regulasi proaktif, sementara *das sein* menunjukkan regulasi yang ada belum memadai. Penyesuaian hukum yang adaptif dan responsif diperlukan untuk mengurangi risiko serta menjaga keberlanjutan bisnis asuransi sesuai dengan prinsip hukum progresif.
3. Pembaharuan hukum *marketplace* asuransi *online* di Indonesia krusial untuk melindungi konsumen dan menjaga ketertiban pasar. *Das sollen* menekankan regulasi inklusif, sementara *das sein*

⁴⁶ Desni Raspita, "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Tertanggung dalam Penutupan Asuransinya melalui Media Internet," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 3, (2021): 1325.

⁴⁷ Gertrud Felita, dkk., "Legal Protections For Consumer Against Advertisements From Artificial Intelligence," *DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2025): 13.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Indah Rahmawati, "Analisis Yuridis-Normatif terhadap Peran dan Tindakan Telemarketing dalam Transaksi Digital," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2020) : 63.

⁵⁰ Anugrah Sahtia Magala, "Akomodasi Hukum yang Hidup dalam KUHP Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 20, No. 2, (2023) : 115-27.

menunjukkan celah hukum yang ada. Mengadopsi praktik dari negara maju seperti GDPR serta melibatkan pemangku kepentingan dapat menciptakan regulasi yang adaptif. Kolaborasi sektor publik dan swasta, serta evaluasi regulasi yang berkelanjutan, diperlukan untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aryani, Almira Putri dan Liana Endah Susanti. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 2, No. 1, (2022): 27.
- Belwal, Rakesh, dkk. "Consumer Protection and Electronic Commerce in The Sultanate of Oman," *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, Vol.19, No. 1, (2021) : 39.
- Chu, C. Y. Cyrus dan Po Ching Lee. "E-Commerce Mercantilism-Practices and Causes," *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol.19, No. 1, (2020) : 51-52.
- Cristofaro, Matteo, dkk. "Behavior or Culture? Investigating The Use of Cryptocurrencies for Electronic Commerce Across The USA and China," *Management Research Review* Vol. 46, No. 3, (2023) : 345.
- Dermawan, Ari dan Akmal. "Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi," *Journal of Science and Social Research* , Vol. 2, No. 2, (2019): 41.
- Felita, Gertrud, dkk. "Legal Protections For Consumer Against Advertisements From Artificial Intelligence," *DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2025): 13.
- Gea, Antonius Faebudodo. "Hukum Progresif dalam Penanganan Masalah Sosial oleh Kepolisian," *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, (2022): 275.
- Ginting, Valencia Adelina Br, dkk. "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Jurnal Crepido*, Vol. 4, No. 1, (2022) : 24.
- Ha, Huong dan C.K. Peter Chuah. "Digital Economy in Southeast Asia: Challenges, Opportunities and Future Development," *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, Vol. 23, No. 1, (2023) : 30.
- Hidayah, Ardiana dan Marsitiningasih Marsitiningasih. "Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce," *Kosmik Hukum*, Vol. 20, No. 2, (2020): 57-58.
- Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Media Iuris*, Vol. 5, No. 1, (2022) : 116.
- Ishak, dkk. "Shari'a Compliance Principles in Financial Technology," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.8, No. 1, (2022) : 55-56.
- Jannah, Miftahul, dkk. "Personal Data Protection in Telemedicine: Comparison of Indonesian and European Union Law," *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 8, No. 2, (2024): 148.
- Julranda, Rizky dkk. "Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 1, (2022): 176-177.
- Liu, Elisabeth dan Retno Mawarini Sukmariningsih. "Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital bagi UMKM dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, (2021): 223.
- Magala, Anugrah Sahtia. "Akomodasi Hukum yang Hidup dalam KUHP Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 20, No. 2, (2023) : 115-27.
- Maulida, Talia Alfirna dan Zahry Vandawati Chumaida. "Tanggung Gugat Perusahaan Reasuransi atas Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Pembayaran Klaim Kepada Perusahaan Asuransi," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023): 442-443.
- Mislaini dan Habib Adjie. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil pada Era Digital," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2024): 7484-7485.
- Natha, Kadek Dio Ramadi, dkk. "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada Perdagangan Elektronik Lokapasar (Marketplace)," *Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022): 145.
- Patrianto, Firman Habib dan Darminto Hartono. "Aspek Hukum Praktik Insider Trading terhadap Investor dalam Pasar Modal di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, (2021): 204-205.
- Pesik, Andrea Natalia Dan Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online," *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022) : 327.

- Poernomo, Sri Lestari. "Analisis Kepatuhan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* di Indonesia," *UNES Law Review*, Vol.6, No. 1, (2023) : 1774.
- Prasetyo, Dwi dan Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 3, (2022): 407-408.
- Prasetyo, Wahyu Okta. "Analisis Yuridis Penerapan Azas Itikad Baik dalam Penetapan Suku Bunga pada Perjanjian Financial Technology Peer-to-Peer Lending (Pinjaman Online) dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Gema Wiralodra*, Vol. 14, No. 1, (2023): 103.
- Prayuti, Yuyut. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2024) : 907.
- Priowirjanto, Enni Soerjati. "Urgensi Pengaturan Mengenai *Artificial Intelligence* pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2022): 260.
- Rahadiyan, Inda, dkk. "Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan dalam Equity Crowdfunding dan Implikasinya terhadap Perlindungan Investor," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, (2022): 273-274.
- Rahmawati, Indah. "Analisis Yuridis-Normatif terhadap Peran dan Tindakan Telemarketing dalam Transaksi Digital," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2020) : 63.
- Raspita, Desni. "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Tertanggung dalam Penutupan Asuransinya melalui Media Internet," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 3, (2021): 1325.
- Rondero, Claudia Lizette Garay, dkk. "Digital Supply Chain Model in Industry 4.0," *Journal of Manufacturing Technology Management* Vol. 31, No. 5, (2020) : 907.
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Platform Marketplace terhadap Kemajuan Teknologi (*Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances*)," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 2, (2022) : 210-211.
- Sikellitha, Alemina, dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi," *Jurnal Darma Agung*, Vol. 29, No. 3, (2021): 336-337.
- Siswanto, Carissa Amanda, dkk., "Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika pada Online Marketplace," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022): 558.
- Toumahu, Abdul Cholik dan Reni Anggarini. "Analysis of Electronic Agreements Made by Minors in Ecommerce Transactions in The Perspective of Indonesian Positive Law," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, (2024): 88-94.
- Yusuf Arif Utomo, dkk, "Tanggung Gugat Shopee sebagai *Online Marketplace Provider* dalam Pengiriman Barang," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2020): 365-366.